



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH DAN PRASARANA PERUMAHAN TERDAMPAK BENCANA YANG DIKELOLA OLEH DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pemberian bantuan perbaikan rumah dan prasarana perumahan terdampak bencana perlu di atur dengan petunjuk teknis pemberian bantuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Dan Prasarana Perumahan Terdampak Bencana Yang Dikelola Oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;

12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
13. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Rumah Swadaya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
20. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH DAN PRASARANA PERUMAHAN TERDAMPAK BENCANA YANG DIKELOLA OLEH DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuningan.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas bencana di daerah Kabupaten Kuningan dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
6. Bidang adalah Bidang Perumahan pada lingkup Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Kepala Dinas/Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Dinas.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya

korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

9. Bantuan Stimulan adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat terdampak bencana untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam rehabilitasi rumah beserta prasarana rumahnya.
10. Rumah adalah Bangunan Gedung yang berfungsi sebagai tempat yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemilikinya.
11. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
12. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman perkotaan taupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
13. Penerima Bantuan adalah perseorangan yang rumah dan prasarana perumahan terdampak bencana dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas.
14. Tim Teknis Dinas adalah kelompok / Tim yang bertugas untuk melaksanakan penilaian tingkat kerusakan rumah dan kajian teknis kebencanaan sektor perumahan beserta prasarannya.
15. Verifikasi bantuan adalah system pemeriksaan terhadap usulan bantuan rehabilitasi rumah dan prasarana rumahnya tentang kebenaran dan kelengkapan data penunjang sesuai dengan kriteria, meliputi pemeriksaan adminitrasi usulan dan pemeriksaan teknis berupa kunjungan lapangan untuk pemeriksaan kondisi fisik lokasi yang diusulkan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat penerima bantuan dalam penyelenggaraan bantuan stimulan rumah dan prasarana perumahan terdampak bencana.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyelenggaraan bantuan dilaksanakan dengan tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan akuntabel yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. bentuk bantuan;
- b. jenis kegiatan dan besaran nilai bantuan;
- c. penerima bantuan;
- d. penyelenggaraan bantuan; dan
- e. pengawasan dan pengendalian.

BAB II BENTUK BANTUAN

Pasal 4

- (1) Bentuk bantuan berupa barang dalam bentuk bahan bangunan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bersifat bantuan stimulan.
- (3) Bantuan diberikan kepada masyarakat yang rumah dan prasarana perumahan terdampak bencana atau ahli waris, dan tidak diberikan secara terus menerus atau berulang-ulang tetapi secara selektif melalui proses identifikasi, verifikasi dan kajian teknis serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

BAB III
JENIS KEGIATAN DAN BESARAN NILAI BANTUAN

Pasal 5

- (1) Jenis kegiatan bantuan terdiri atas :
 - a. Rehabilitasi / perbaikan rumah, dan
 - b. Rehabilitasi / perbaikan prasarana perumahan.
- (2) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang disyaratkan.
- (3) Kegiatan rehabilitasi rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdiri diatas tanah hak milik yang sah dan bukan tanah yang rawan bencana.
- (4) Kegiatan rehabilitasi prasarana perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
 - a. Jalan lingkungan;
 - b. Drainase lingkungan;
 - c. Tembok penahan tanah / tebing;
 - d. Bronjong; dan
 - e. Gorong – gorong.

Pasal 6

- (1) Bantuan perbaikan rumah dan prasarana perumahan diberikan kepada keluarga korban dan atau ahli waris yang rumah dan prasarana perumahan terdampak bencana.
- (2) Besaran nilai bantuan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah :
 - a. bahan bangunan senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk kriteria rumah rusak sedang; atau
 - b. bahan bangunan senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kriteria rumah rusak berat.
- (3) Penentuan kriteria rumah rusak sedang dan rumah rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan berdasarkan kajian teknis yang dilaksanakan oleh tim teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Besaran nilai bantuan untuk perbaikan prasarana perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, adalah bahan bangunan paling banyak senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (5) Penentuan besaran nilai bantuan untuk rehabilitasi prasarana perumahan berdasarkan kajian tim teknis.

BAB IV
PENERIMA BANTUAN

Pasal 7

- (1) Penerima bantuan stimulan rumah dan prasarana perumahan yang terdampak bencana harus memenuhi persyaratan :
 - a. Wajib mencantumkan kajian status kebencanaan oleh tim dari BPBD dan selanjutnya ditetapkan melalui surat pernyataan Bupati;
 - b. berdomisili di wilayah Kabupaten Kuningan;
 - c. calon penerima bantuan rehabilitasi rumah harus memiliki atau menguasai tanah dengan hak yang sah;
 - d. lokasi bantuan rehabilitasi prasarana perumahan berada pada lingkungan dan wilayah kerja kewenangan desa / kelurahan; dan
 - e. bersedia berswadaya dibantu oleh masyarakat lingkungan sekitar dengan membuat surat pernyataan;

- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan :
 - a. tidak dalam status sengketa; dan
 - b. bukan merupakan daerah rawan bencana.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e minimal memuat mengenai :
 - a. penerima bantuan perbaikan rumah dan prasarana perumahan bersedia berswadaya dan sanggup menyelesaikan perbaikan rumah dan prasarana perumahan hingga selesai; dan
 - b. Surat pernyataan diketahui oleh kepala desa / kelurahan.
- (4) Pengurus lingkungan dan masyarakat setempat dapat berswadaya dalam melaksanakan penyelesaian perbaikan rumah dan prasarana perumahan.

BAB V PENYELENGGARAAN BANTUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan bantuan stimulan rehabilitasi rumah dan prasarana perumahan bagi masyarakat yang terdampak bencana meliputi tahapan :

- a. permohonan usulan bantuan;
- b. kajian teknis dan identifikasi rumah dan prasarana perumahan;
- c. penetapan penerima bantuan;
- d. pengadaan, pencairan, penyaluran dan penyerahan bantuan bentuk barang; dan
- e. pelaporan.

Bagian Kedua Permohonan Usulan Bantuan

Pasal 9

- (1) Permohonan usulan bantuan rehabilitasi rumah dan prasarana perumahan bagi masyarakat yang terdampak bencana diusulkan oleh :
 - a. kepala desa / lurah dengan persetujuan camat; atau
 - b. instruksi / perintah langsung Bupati kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil kunjungan kerja ke lapangan.
- (2) Surat permohonan usulan bantuan rehabilitasi rumah dan prasarana perumahan bagi masyarakat yang terdampak bencana ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada BPBD dengan melampirkan laporan kejadian bencana sebagai data penunjang.
- (3) Laporan kejadian bencana meliputi :
 - a. data kejadian;
 - b. data korban;
 - c. sebab kejadian;
 - d. akibat kejadian; dan
 - e. dokumentasi / foto kejadian.
- (4) Surat permohonan usulan bantuan rehabilitasi rumah dan prasarana perumahan bagi masyarakat yang terdampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh tim teknis bersama bidang.
- (5) Tim teknis dan atau bidang berkoordinasi dengan BPBD untuk penetapan status kebencanaan.

- (6) Kepala Dinas memerintahkan kepada tim teknis dinas melaksanakan kajian teknis dan identifikasi ke lapangan;

Bagian Ketiga
Kajian Teknis Dan Identifikasi Rumah dan Prasarana Perumahan

Pasal 10

- (1) BPBD melakukan kajian kebencanaan terhadap lokasi kejadian dan membuat surat pernyataan tentang status kebencanaan yang selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala dinas memerintahkan kepada tim teknis dinas melaksanakan kajian teknis dan identifikasi ke lapangan.
- (3) Tim teknis dinas melaksanakan kajian teknis dan identifikasi ke lapangan meliputi :
 - a. menentukan kriteria kerusakan rumah;
 - b. membuat perencanaan teknis penanganan untuk rumah dan atau prasarana rumahnya; dan
 - c. melaksanakan survey harga bahan bangunan terhadap toko bangunan.
- (4) Kriteria kerusakan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang diberikan bantuan adalah :
 - a. kriteria rumah rusak sedang; dan
 - b. kriteria rumah rusak berat.
- (5) Rumah yang tergolong rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah untuk bangunan rumah yang masih berdiri dan sebagian kecil komponen struktur dan komponen penunjangnya rusak.
- (6) Kriteria rumah rusak sedang meliputi :
 - a. bangunan masih berdiri;
 - b. sebagian kecil struktur utama bangunan rusak;
 - c. sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak;
 - d. relatif masih berfungsi;
 - e. secara fisik kerusakan 30%-70%; dan
 - f. perbaikan dengan rehabilitasi.
- (7) Rumah yang tergolong rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah untuk bangunan rumah yang roboh atau sebagian besar komponen struktur rusak.
- (8) Kriteria rumah rusak berat meliputi :
 - a. bangunan roboh total;
 - b. sebagian utama struktur rusak;
 - c. sebagian besar dinding dan lantai bangunan patah/retak;
 - d. secara fisik kondisi kerusakan >70%;
 - e. komponen penunjang lainnya rusak total;
 - f. membahayakan/beresiko difungsikan; dan
 - g. perbaikan dengan rekonstruksi.
- (9) Perencanaan teknis penanganan untuk rumah dan prasarana perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah :
 - a. membuat gambar denah dan gambar detail; dan
 - b. membuat rencana anggaran biaya berupa kebutuhan bahan bangunan.

Bagian Keempat
Penetapan Penerima Bantuan

Pasal 11

- (1) Bidang melakukan pemeriksaan hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) yang diajukan oleh tim teknis dinas.
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap berkas kajian tim teknis selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Pengadaan, Pengiriman, Pencairan, dan Penyerahan Bantuan Bentuk Barang

Pasal 12

- (1) Pengadaan bahan bangunan melalui penunjukan langsung kepada toko/penyedia yang telah diverifikasi oleh tim teknis dinas oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c.
- (2) Pengadaan bahan bangunan melalui penunjukan langsung kepada toko sebagai penyedia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Penunjukan toko/penyedia diupayakan berdomisili dekat dengan lokasi penerima bantuan.

Pasal 13

- (1) Proses pengiriman bahan bangunan kepada penerima bantuan oleh toko/penyedia sesuai dengan daftar kebutuhan bahan yang telah ditetapkan.
- (2) Pengiriman sampai ke lokasi penerima bantuan.
- (3) Penerima bantuan melaksanakan pemeriksaan terhadap pengiriman bahan bangunan berdasarkan daftar kebutuhan bahan.

Pasal 14

- (1) Pencairan bantuan dalam bentuk uang dilakukan oleh dinas dengan cara pemindahbukuan / transfer uang dari rekening dinas ke rekening toko/penyedia bahan bangunan.
- (2) Pemindahbukuan / transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bahan bangunan seluruhnya diterima oleh penerima bantuan.

Pasal 15

Penyerahan bantuan stimulant rehabilitasi rumah dan prasarana perumahan bagi masyarakat yang terdampak bencana dalam bentuk barang/bahan bangunan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 16

- (1) Tim teknis dinas menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan bantuan kepada PPK.
- (2) PPK menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan kepada Kepala Dinas.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK bersama bidang dan Tim Teknis.
- (3) Pengawasan dilakukan pada setiap tahapan kegiatan.

Pasal 18

Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 25 Mei 2021

BUPATI KUNINGAN,

Cap Ttd

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 25 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

Cap Ttd

DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 29

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

